



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
KHUSUS JENIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS JENIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.
12. Kendaraan Bermotor Milik Badan adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki atas nama Badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau Badan
13. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor lainnya atau dokumen kepemilikan yang sah.
14. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan pemungutan PKB dan BBNKB dan Badan Usaha yang melaksanakan pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

20. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
21. Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan/mendaftarkan obyek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Induk bagi Wajib Pajak Daerah yang telah didaftar di Daerah.
23. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
28. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaran Bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Kendaran Bermotor dan pemilik, yang berlaku selama Kendaran Bermotor tidak dipindahtangankan.
29. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Kendaran Bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Kendaran Bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

30. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar adalah yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding, Surat keputusan Pengurangan.
35. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
36. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat mulai Pukul 8.00 WITA sampai dengan Pukul 17.00, kecuali hari libur atau hari yang diliburkan.
37. Jam Kerja Pelayanan adalah hari Senin sampai dengan Jumat mulai Pukul 8.00 WITA sampai dengan Pukul 16.00, atau waktu lain yang ditetapkan Kepala Badan Pendapatan.

BAB II
KETENTUAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah wajib melakukan pendaftaran atas kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Setiap kendaraan yang terdaftar di Daerah wajib membayar PKB dan BBNKB sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pemungutan PKB dan BBNKB dilakukan Badan Pendapatan melalui UPT.
- (2) Selaku pemungut pajak, Badan Pendapatan wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PKB dan BBNKB secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

BAB III
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah dipungut PKB.
- (2) Pendaftaran dilakukan di UPT/Kantor Bersama Samsat.
- (3) Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak dengan menggunakan SP3D.
- (4) SP3D harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan keadaan objek dan subjek pajak.
- (5) SP3D disampaikan paling lambat:
 - a. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan bermotor perpanjangan atau pengesahan STNK;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kepemilikan bagi kendaraan bermotor baru;
 - c. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar Daerah;
 - d. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan warna, bentuk/status, fungsi maupun penggantian mesin;
 - e. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keputusan tentang penghapusan kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor.

- (6) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa data elektronik maupun manual.
- (7) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas telah lewat, maka wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (8) Bentuk dan format SP3D ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelumnya dapat langsung melakukan pembayaran pajak berdasarkan SKPD, tanpa mengisi SP3D.
- (2) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPT, Petugas Kepolisian Daerah dan PT (Persero) Jasa Raharja.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat secara kolektif untuk semua wajib pajak yang datang membayar pada hari tersebut.

Pasal 6

- (1) Kendaraan bermotor luar daerah yang lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut berada di Daerah wajib melapor di UPT/Kantor Bersama Samsat.
- (2) Waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal tiba yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Pajak

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan PKB dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD yang telah divalidasi juga berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran Pajak yang sah.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dalam SKPD,

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan.

- (4) Bentuk dan format SKPD yang dipergunakan dalam penetapan PKB, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 8

- (1) Besarnya PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per jenis kendaraan diuraikan sebagai berikut :
 - a. untuk kendaraan bermotor pribadi:
 1. kepemilikan pertama sebesar 1,5% x dasar pengenaan PKB;
 2. kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% x dasar pengenaan PKB;
 3. kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25% x dasar pengenaan PKB;
 4. kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,5% x dasar pengenaan PKB; dan
 5. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,75% x dasar pengenaan PKB.
 - b. untuk kendaraan bermotor umum sebesar 1% x dasar pengenaan PKB;
 - c. untuk kendaraan milik badan sosial/keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% x dasar pengenaan PKB;
 - d. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% x dasar pengenaan PKB.

Pasal 9

- (1) Penetapan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 merupakan tarif pajak progresif.
- (2) Pengenaan tarif pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kepemilikan orang pribadi yang sama, yang dibuktikan dengan:
 - a. NIK yang sama;
 - b. Nama dan/atau alamat yang sama; atau
 - c. diketahui secara jelas sebagai orang yang sama.
- (3) Tarif pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk :
 - a. kendaraan bermotor pribadi atas nama pribadi;

- b. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih
 - c. kendaraan roda 2 (dua) dengan kapasitas 500 CC ke atas.
- (4) Tarif pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan atas kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.
 - (5) Wajib Pajak yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan bermotor roda tiga dan satu kendaraan bermotor roda empat masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan tarif pajak progresif.
 - (6) Tatacara pengenaan tarif pajak progresif diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan

Bagian Ketiga
Pembayaran
Pasal 10

- (1) Pembayaran PKB dapat dilakukan di:
 - a. UPT/Kantor Bersama Samsat;
 - b. Samsat *Care*;
 - c. Kedai Samsat;
 - d. Samsat *Drive Thru*;
 - e. Samsat Keliling;
 - f. Gerai Samsat;
 - g. Samsat *Delivery*;
 - h. Samsat Elektronik (e-Samsat) dan/atau
 - i. tempat lainnya yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (2) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
- (3) PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (4) Besaran Pajak yang tercantum dalam SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
- (5) Pembayaran PKB wajib dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
- (6) Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka pembayaran dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat bermohon untuk melakukan penundaan pembayaran PKB, atau membayar pajak secara mengangsur.

- (2) Penundaan pembayaran PKB, atau membayar pajak secara mengangsur dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (3) Penundaan pembayaran PKB, atau membayar secara mengangsur hanya dapat dilakukan dalam tahun anggaran yang sama dengan tahun jatuh tempo masa pajak.
- (4) Permohonan Penundaan pembayaran PKB dan membayar secara mengangsur diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan melalui Kepala UPT.
- (5) Kepala Badan Pendapatan dapat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat pertimbangan dari Kepala UPT.

Pasal 12

- (1) Pembayaran PKB pengesahaan tahunan dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan wajib pajak.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat di UPT dimana kendaraan terdaftar.

Bagian Keempat

Penyetoran

Pasal 13

- (1) Pembayaran PKB diterima oleh petugas Kasir atau petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya ditatausahakan oleh Pembantu Bendahara Penerima pada UPT.
- (2) Penerimaan Pajak disetorkan ke RKUD oleh Pembantu Bendahara Penerima pada UPT, paling lambat dalam waktu satu hari kerja, kecuali pajak yang diterima pada hari libur atau setelah Jam Kerja Pelayanan.
- (3) Penyetoran dilakukan dengan menggunakan STS.
- (4) Penerimaan PKB yang diterima pada hari libur atau setelah Jam Kerja Pelayanan, disetor ke RKUD pada hari kerja berikutnya.
- (5) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai penerimaan pada hari penyetoran.
- (6) Salinan/copy-an STS disampaikan ke Bendahara Penerima Badan Pendapatan pada hari penyetoran atau pada hari kerja berikutnya.

BAB IV
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Setiap pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor di Daerah wajib didaftarkan di UPT/Kantor Bersama Samsat.
- (2) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut BBNKB.
- (3) Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak BBNKB dengan menggunakan SP3D atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) SP3D disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan melalui UPT, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan, dengan ketentuan bahwa untuk:
 - a. kendaraan bermotor baru, atau penyerahan I, dihitung sejak tanggal faktur;
 - b. kendaraan penyerahan II dan seterusnya, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian;
 - c. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, dihitung sejak Keputusan Risalah Lelang atau Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan kendaraan bermotor yang bersangkutan atau sejenisnya;
 - d. kendaraan bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan bentuk yang dikeluarkan oleh perusahaan karoseri/bengkel dan sejenis;
 - e. kendaraan bermotor yang berubah fungsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan fungsi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
 - f. kendaraan bermotor yang ganti mesin, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian mesin;
 - g. kendaraan mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dari luar Provinsi, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (5) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SP3D disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) SP3D untuk BBNKB dipersamakan SP3D PKB.

Pasal 15

- (1) Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak.
- (2) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPT, Petugas Kepolisian Daerah dan PT (Persero) Jasa Raharja.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat secara kolektif untuk semua wajib pajak yang datang membayar pada hari tersebut.

Pasal 16

- (1) Setiap transaksi yang menyebabkan pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor wajib dilaporkan kepada Kepala Badan Pendapatan melalui Kepala UPT setempat.
- (2) Laporan disampaikan oleh pemilik sebelumnya paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal transaksi.
- (3) Dalam hal pemilik sebelumnya tidak melaporkan kendaraan yang telah dialihkannya, maka kepemilikan kendaraan bermotor selanjutnya akan dikenakan tarif PKB Progresif.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa surat pernyataan kepemilikan kendaraan bermotor yang dapat diperoleh di Kantor bersama Samsat terdekat atau penyampaian secara tertulis yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

Pasal 17

- (1) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan berturut-turut dianggap sebagai penyerahan, kecuali atas dasar perjanjian pinjam, sewa atau sewa beli.
- (2) Kendaraan Bermotor luar daerah yang berada di Daerah selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut, wajib mendaftarkan di UPT/Kantor Bersama Samsat untuk dikenakan PKB dan/atau BBNKB.
- (3) Waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal tiba yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

- (4) Kewajiban mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk kendaraan bermotor yang beroperasi sementara di Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan
Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal NJKB belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur dapat menetapkan NJKB dengan mengacu pada Harga Pasaran Umum di Daerah.

Pasal 19

- (1) Besarnya BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB.
- (2) Tata cara perhitungan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. 10% x NJKB untuk penyerahan pertama;
 - b. 1% x NJKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya;
- (3) Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, perhitungan BBNKB masing-masing sebagai berikut:
 - a. 0,75% x NJKB untuk penyerahan pertama;
 - b. 0,075% x NJKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perubahan fungsi kendaraan bermotor dari kendaraan umum menjadi kendaraan pribadi dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak pembayaran BBNKB Penyerahan Pertama, dikenakan selisih pembayaran BBNKB.
- (2) Selisih pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kekurangan pembayaran BBNKB kendaraan pribadi.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), ditetapkan BBNKB dengan menggunakan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari yang belum dibayarkan.

- (3) Bentuk dan format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan.

Bagian Ketiga

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 22

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan di UPT/Kantor Bersama Samsat.
- (2) BBNKB terutang yang tercantum dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu SKPD.

Pasal 23

- (1) Pembayaran BBNKB diterima oleh Kasir untuk selanjutnya ditatausahakan oleh Pembantu Bendahara Penerima atau Petugas yang ditunjuk pada UPT.
- (2) Penerimaan BBNKB disetorkan ke RKUD oleh Pembantu Bendahara Penerima pada UPT, paling lambat dalam waktu satu hari kerja, kecuali BBNKB yang diterima pada hari libur atau setelah Jam Kerja Pelayanan.
- (3) Penyetoran BBNKB dilakukan dengan menggunakan STS.

BAB V

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Besarnya penetapan dan pembayaran pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (2) Berdasarkan Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan Pajak per jenis pajak.
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis pajak secara berkelanjutan, sesuai masa pajak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh masing-masing Kepala UPT kepada Kepala Badan Pendapatan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya untuk dilaporkan kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal tanggal 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

- (6) Bentuk dan isi pembukuan serta pelaporan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan.

BAB VI
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Pendapatan atas nama Gubernur menerbitkan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 26

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Badan Pendapatan melakukan penagihan pajak dengan menggunakan Surat Paksa terhadap PKB dan BBNKB yang terutang, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
- (3) Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. surat teguran, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran;

- b. surat peringatan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran; dan
 - c. surat perintah, penagihan seketika dan sekaligus dan/atau surat lain yang sejenis, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan.
- (4) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran surat paksa, Pejabat Negara menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 27

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa atau karena sebab yang lain dapat dihapuskan.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB VII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan, atas:
 - a. SKPD;
 - b. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 29

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Gubernur, karena jabatannya atau karena permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Gubernur sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 33

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau STPD harus disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat ketentuan atau surat tagihan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (3) Permohonan pembetulan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 34

- (1) Kepala Badan Pendapatan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif pajak berupa pengurangan dan pembebasan Pajak yang berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan:
 - a. sesuai amanah peraturan yang lebih tinggi;
 - b. untuk mendukung kebijakan Pemerintah/Nasional;
 - c. untuk mendorong perekonomian;
 - d. untuk mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah; dan
 - e. untuk mencapai sasaran tertentu yang merupakan kepentingan umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah;
- (3) Insentif Pajak dapat mencakup pokok tunggakan pajak dan/atau denda pajak.
- (4) Insentif Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:
 - a. objek pajak rusak berat;
 - b. kemampuan wajib pajak;
 - c. mendorong perekonomian daerah;
 - d. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - e. mendukung program strategis pemerintah daerah;
 - f. untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum dan pemerintahan; dan
 - g. atas dasar pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:
 - a. objek pajak musnah atau hilang;
 - b. wajib pajak pailit;
 - c. kendaraan bermotor dibekukan atas permohonan sendiri; dan
 - d. keadaan *force majeure*.

- (4) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak khusus terhadap sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (5) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 37

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan foto copy KTP pemilik, foto copy BPKB, fotocopy STNK, SKPD atau SKPD Sementara, dan rekomendasi kepala UPT.
- (4) Terhadap kondisi tertentu, lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dilengkapi dengan dokumen tambahan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan dari pemerintah setempat bagi wajib pajak kurang mampu;
 - b. untuk perorangan atau Badan yang jatuh pailit, melampirkan foto copy putusan Pengadilan;
 - c. untuk kendaraan yang hilang, barang bukti dalam proses hukum, melampirkan keterangan dari pihak yang berwenang; dan
 - d. untuk kendaraan rusak berat, melampirkan surat keterangan dari bengkel, dilengkapi dengan foto fisik kendaraan.
- (5) Gubernur dan Kepala Badan Pendapatan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (6) Setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum ada keputusan, permohonan keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB dianggap dikabulkan.

- (7) Setelah ditetapkan keputusan pemberian keringanan atau pembebasan PKB dan BBNKB, Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 38

- (1) Kendaraan Bermotor yang tidak digunakan dalam jangka waktu paling kurang satu tahun dapat dimohonkan pembekuan.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menitipkan TNKB dan dokumen administrasi kendaraan bermotor yang bersangkutan ke UPT/Kantor Bersama Samsat di Daerah kendaraan bermotor yang bersangkutan didaftarkan.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain STNK Asli, Bukti Pembayaran PKB terakhir Asli, foto copy BPKB dan foto copy faktur kendaraan.
- (4) Kendaraan bermotor yang dapat dibekukan adalah kendaraan yang belum jatuh tempo masa pajaknya.

BAB X

KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN RESTITUSI

Pasal 39

- (1) Kelebihan pembayaran dapat terjadi karena:
 - a. kesalahan pengisian data identitas kendaraan bermotor dalam data objek dan subjek pajak;
 - b. kesalahan penetapan;
 - c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek kendaraan yang sama;
 - d. pengalihan status kendaraan bermotor dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum;
 - e. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - f. diterimanya permohonan Keberatan; atau
 - g. diterimanya permohonan Banding.
- (2) Kelebihan pembayaran dikompensasikan untuk membayar kewajiban pajak berikutnya dan/atau utang pajak lainnya.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tidak ada kewajiban pajak berikutnya, maupun utang pajak lainnya, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi.

- (2) Tata cara pengajuan permohonan Restitusi adalah sebagai berikut:
 - a. wajib pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pajak/tagihan pajak/keputusan atas keberatan dan banding;
 - b. melampirkan foto copy BPKB, foto copy STNK, foto copy SKPD yang telah lunas atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. rekomendasi dari Kepala UPT setempat.
- (3) Kepala Badan Pendapatan atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Restitusi harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) telah dilampaui dan keputusan belum diberikan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wajib pajak menerima imbalan bunga sebesar 2% (dua) persen per bulan atas keterlambatan pembayara tersebut.

BAB XI

TATA CARA PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 41

- (1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan pola pembagian sebagai berikut:
 - a. Alokasi bagi hasil PKB adalah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan aspek potensi dan 30% (tiga puluh persen) aspek pemerataan; sedangkan
 - b. Alokasi bagi hasil BBNKB adalah 60% (enam puluh persen) berdasarkan aspek potensi dan 40% (tiga puluh persen) aspek pemerataan.
- (2) Aspek potensi merupakan jumlah PKB atau BBNKB yang dibayarkan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Aspek potensi dihitung secara proporsional berdasarkan rasio penerimaan PKB atau BBNKB yang diterima di kabupaten/kota yang bersangkutan dikalikan dengan total alokasi berdasarkan aspek potensi.
- (4) Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan membagi realisasi PKB atau BBNKB yang diterima di

kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total penerimaan PKB atau BBNKB pada periode yang sama.

- (5) Contoh penghitungan Bagi Hasil PKB dan BBNKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pendapatan.

Pasal 43

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

BAB XIII TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dan/atau Instansi Pemeriksa Fungsional atas nama Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan dan/atau Instansi Pemeriksa Fungsional melakukan Tindakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Pengusaha, Pemilik, Pengurus, Pengemudi, dan Pemakai Kendaraan Bermotor wajib mengizinkan, membantu, dan memberikan keterangan kepada petugas dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tatacara pemeriksaan lebih lanjut berpedoman pada ketentuan tentang pemeriksaan di bidang pajak daerah yang berlaku.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

1. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 83);
2. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Progresif (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 82),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 16 April 2018

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. SUMARSONO, M. DM.

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 16 April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

Drs. H. TAUTOTO T. R., M.Si.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 90 TAHUN 2018
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
KHUSUS JENIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

CONTOH TATA CARA PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK

I. CONTOH ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR

NO. ALOKASI DANA BAGI HASIL PKB BULAN JANUARI 2018	Rp
KABUPATEN BULUKUMBA	
1 REALISASI PKB BULUKUMBA JANUARI 2018	: 2.478.709.000,00
2 TOTAL REALISASI PKB JANUARI 2018	: 88.274.767.000,00
3 BAGIAN PEMPROV (70%)	: 61.792.336.900,00
4 BAGI HASIL PKB (30%)	: 26.482.430.100,00
5 ASPEK POTENSI (70% * NO.4)	: 18.537.701.070,00
6 ASPEK PEMERATAAN (30% * NO.4)	: 7.944.729.030,00
BAGI HASIL PKB	
7 RASIO PENERIMAAN PKB BULUKUMBA (NO.1/NO.2)%	: 2,81%
8 PENERIMAAN DARI ASPEK POTENSI (NO.7 * NO.5)	: 520.528.890,00
9 PENERIMAAN DARI ASPEK PEMERATAAN (NO.6/24 KAB/KOTA)	: 331.030.376,25
BAGI HASIL PKB BULUKUMBA BULAN JANUARI 2018	: 851.559.266,25

PEMBULATAN DILAKUKAN 2 (DUA) ANGKA DI BELAKANG KOMA

II. CONTOH ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

NO. CONTOH ALOKASI DANA BAGI HASIL BBNKB	Rp
KABUPATEN BULUKUMBA	
1 REALISASI BBNKB BULUKUMBA JANUARI 2018	: 1.407.946.500,00
2 TOTAL REALISASI BBNKB JANUARI 2018	: 50.532.166.600,00
3 BAGIAN PEMPROV (70%)	: 35.372.516.620,00
4 BAGI HASIL PKB (30%)	: 15.159.649.980,00
5 ASPEK POTENSI (60% * NO.4)	: 9.095.789.988,00
6 ASPEK PEMERATAAN (40% * NO.4)	: 6.063.859.992,00
BAGI HASIL BBNKB	
7 RASIO PENERIMAAN BBNKB BULUKUMBA (NO.1/NO.2)%	: 2,79%
8 PENERIMAAN DARI ASPEK POTENSI (NO.7 * NO.5)	: 253.430.370,00
9 PENERIMAAN DARI ASPEK PEMERATAAN (NO.6/24 KAB/KOTA)	: 252.660.833,00
BAGI HASIL BBNKB BULUKUMBA BULAN JANUARI 2018	: 506.091.203,00

PEMBULATAN DILAKUKAN 2 (DUA) ANGKA DI BELAKANG KOMA

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. SUMARSONO, M. DM.